



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Obertony Anak Dari Sabungan Parapat (alm).**
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/tanggal lahir 42 Tahun /10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H M Kamil No.62 Rt.012 Kel.Wijaya Pura
Kec.Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Obertony Anak Dari Sabungan Parapat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBERTONY alias TONI bin SABUNGAN PARAPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 M di ujung kayu ada tiga buah paku yang masih tertancap.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa terdakwa OBERTONY alias TONI bin SABUNGAN PARAPAT pada hari Kamis tanggal 4 bulan April tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang Acai Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana “penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SANTOHO SITOMPUL alias SANTOHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari KING SITOMPUL mendatangi ruko yang berada di Simpang Acai Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk mengecek pekerjaan saksi OKTARI MANSYAH bin SYAMSUL BAHRI lalu saat sampai terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi OKTARI dan Terdakwa mengatakan "KERJO KAU CUMA NGOMINGIN ORANG" sehingga saksi OKTARI emosi dan mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "KALU MAU MAIN KE JALAN BAE" lalu saksi OKTARI mengikuti Terdakwa ke jalan di depan ruko lalu Terdakwa dan saksi OKTARI berkelahi tetapi karena saksi OKTARI melihat saksi SANTOHO berdiri di pinggir jalan sehingga saksi OKTARI mengatakan "KAU MAU NGEROYOK YA" dan dijawab saksi SANTOHO " KALU AKU SENDIRIAN MUNGKIN KAU DAK TELAP DENGAN AKU" sehingga saksi OKTARI menjawab " KAMU TUNGGU DISINI YO" lalu saksi OKTARI menuju jalan di samping ruko dan selang 2 menit saksi OKTARI membawa parang lalu mengayunkannya ke arah saksi SANTOHO lalu saksi OKTARI mengejar Terdakwa lalu datang saksi PANJI SEMBIRING alias PANJI bin KEMAS WAN CIK merebut parang tersebut dari tangan saksi OKTARI dan meminta mereka membubarkan diri namun Terdakwa saat itu mengambil 1 (satu) batang kayu tunjang bulat panjang lebih kurang 2 meter dan diujungnya ada 3 (tiga) paku yang masih menancap lalu memukulkannya ke arah perut kiri saksi OKTARI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi OKTARI merasakan kesakitan dan mengalami luka. Selanjutnya saksi PANJI meminta Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut sehingga akhirnya saksi OKTARI melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor :R/09/IV/2024/Rumkit Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. FEGGI MAIDANDY diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap saksi OKTARI MANSYAH bin SYAMSUL BAHRI YANG MENGAKU BERUMUR 38 tahun ditemukan adanya beberapa luka lecet warna kemerahan pada pinggang kiri dan bengkak warna kemerahan pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTARI MANSYAH bin SYAMSUL BAHRI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.52 wib saat azan ashar di Simpang Acai Rt. 25 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dan yang menjadi pelaku atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu awalnya saksi sedang bertukang memplester dinding, tiba-tiba datang Terdakwa bersama seorang temannya yaitu saksi Santoho, kemudian Terdakwa memanggil saksi "Sini Dulu Kau" saksi bilang "Ngapo" Terdakwa bilang lagi "Sini Dulu" lalu saksi mendekat ke Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ngapo Kau Buruk-Buruki Aku" pada saat saksi hendak menjawab kemudian Terdakwa langsung meninju wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali, namun saksi berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi dan juga membalas meninju lalu saksi Santoho mendekati saksi dan berkata "Pokoknyo Kau Berhentilah Kau Kerjo Disini, Saro Kau Kalau Masih Kerjo Disini, Kecik Nian Kau Tu" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Santoho "Dak Usah Banyak Cerito, Ambek Batu Lempar Mukonyo";
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil kayu panjang karena saksi merasa terancam lalu saksi berlari ke arah belakang ruko untuk naik ke bangunan ingin mengambil handphone menelpon kakak Terdakwa pemilik ruko memberitau Terdakwa akan menyerang saksi tetapi saksi tidak bisa mengambil handphone lalu masuk ke dalam bangunan saksi mengambil sebilah parang di belakang bangunan;
 - Bahwa karena merasa takut sebelumnya Terdakwa memegang kayu dan saksi untuk menakuti Terdakwa dan saksi Santoho agar pergi langsung membawa parang untuk pekerjaan saksi ke depan ruko saksi melihat Terdakwa telah berada di atas sepeda motor dan saat Terdakwa melihat saksi mendekat lalu Terdakwa berteriak kepada saksi Santoho untuk pergi tetapi saksi Santoho masih berdiri;
 - Bahwa saat saksi Santoho melihat saksi memegang parang lalu saksi Santoho berlari karena dikejar saksi dan saksi Santoho terjatuh lalu saat jatuh saksi mendekati saksi Santoho dan saksi Santoho menendang saksi tetapi telapak kaki saksi Santoho mengenai parang saksi tetapi tidak luka;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi PANJI keluar dari toko berteriak nyuruh berhenti meminta parang lalu saksi menyerahkan parang yang digengamnya kepada saksi PANJI lalu saat saksi Santoho ingin menyerang saksi dan ditahan oleh saksi PANJI dari belakang lalu Terdakwa mendekat mengambil kayu yang disediakan dan saksi berlari ke depan ruko tanpa memegang parang lalu saksi dikejar Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kaki sebanyak 2 (dua) kali tetapi mengenai sepatu boots saksi dan menimbulkan nyeri dan keseleo lalu 2 (dua) kali diayunkan Terdakwa ke arah badan yaitu pinggang kiri saksi sehingga menyebabkan luka karena pada ujung kayu terdapat paku;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Santoho saat pergi tetap mengatakan kepada saksi "Awaslah Kau Tunggu Kau Tebuang Kau, Saro Kau Kalo Dak Berenti Dari Sini, Tunggu Kau, Tunggu Kau, Mati Kau".
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di ruko tempat saksi bekerja tetapi pemilik ruko adalah kakak Terdakwa dan Terdakwa diminta kakaknya mengawasi pekerjaan saksi sesekali tetapi pada saat kejadian tidak untuk mengawasi.
- Bahwa sebab Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi dituduh menjelek-jelekkan Terdakwa namun saksi tidak merasa melakukannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan ada menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang diujungnya ada tiga buah paku yang tertancap.
- Bahwa terhadap saksi dilakukan visum dengan hasil adanya beberapa luka lecet warna kemerahan pada pinggang kiri dan bengkak warna kemerahan pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Bahwa luka tersebut menyebabkan saksi mengalami sakit kadang bekerja kadang tidak karena demam.
- Bahwa tepat setelah kejadian tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai namun setelah 3 (tiga) hari Terdakwa ditangkap dan kejadian telah 1 (satu) bulan barulah keluarga Terdakwa meminta berdamai tetapi karena sakit hati saksi tidak bersedia dan agar tetap diproses saksi meminta ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan karena perdamaian tidak berhasil sehingga saksi Santoho melaporkan saksi ke kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi mengalami beberapa luka lecet warna kemerahan pada pinggang kiri dan bengkak warna kemerahan pada pipi kiri akibat ditinju Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di muka persidangan saksi bermaafan dengan Terdakwa dan saksi Santoho tetapi berharap proses tetap berjalan.
- Bahwa atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.
- 2. Saksi ROY BARUS bin KAMARUDDIN BARUS, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Oktari terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.52 wib di Simpang Acai Rt. 25 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumahnya dan dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.52 wib di Simpang Acai Rt. 25 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi saksi Oktari datang ke polsek jambi selatan mengaku telah dianiaya seorang laki – laki bernama Obertony lalu saksi mengarahkannya ke piket penjagaan untuk membuat laporan Polisi.
 - Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut saksi Oktari dibuatkan surat pengantar visum ke rumah sakit bayangkara, kemudian setelah itu saksi Oktari diambil keterangan oleh penyidik dan berdasarkan keterangan tersebut saksi menghubungi informen di daerah H. Kamil lalu berdasarkan informasi dari informen saksi yang mengatakan Terdakwa sedang berada di rumah nya lalu saksi berserta anggota opsnal unit reskrim polsek jambi selatan langsung menuju kerumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Oktari lalu saksi berserta anggota tim opsnal polsek jambi selatan langsung membawa Terdakwa ke polsek guna untuk di proses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Oktari mengalami sakit dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri dan beberapa luka robek dibagian badan sebelah kiri.
 - Bahwa atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan
- 3. Saksi SANTOHO SITOMPUL alias SANTOHO anak dari KING SITOMPUL, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Oktari pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.52 wib saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azan ashar di Simpang Acai Rt. 25 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.

- Bahwa saksi diminta Terdakwa untuk menemaninya melihat ruko yang sedang di bangun di simpang acai yang mana saksi di bonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu sesampainya saksi di ruko yang sedang dibangun Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan toko manisan lalu Terdakwa masuk ke dalam ruko dan saksi dari belakang mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruko ketika saksi mau masuk kedalam ruko saksi berpapasan dengan Terdakwa dan saksi Oktari keluar dari dalam ruko ketika saksi di dalam ruko saksi melihat Terdakwa dan saksi Oktari sudah berkelahi saling meninju di pingir jalan coran yang berjarak dari saksi kurang lebih sekitar 25 Meter;
- Bahwa saksi melihat saksi Oktari dan Terdakwa sudah saling memukul dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi menghampiri saksi Oktari dan Terdakwa ketika saksi sampai di dekat saksi Oktari dan Terdakwa, saksi Oktari menunjuk saksi dan Terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanan saksi Oktari mengatakan” Oi Kamu Main Keroyoaan Yo “ lalu saksi mengatakan “ Kalu Aku Gebukin Kau Ni Habis Kau Ni “ lalu dijawab saksi Oktari “ Oi..Tunggu Kau Yo “;
- Bahwa saksi Oktari berlari ke belakang ruko yang sedang di bangun lalu sekitar tiga menit saksi Oktari datang kembali menghampiri saksi dan Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan saksi Oktari langsung mengejar saksi dan mengayunkan parang tersebut ke saksi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saksi masih dapat untuk mengindar sambil berlari karna jalan licin lalu saksi terjatuh dan saksi menendang saksi Oktari sehingga parang saksi Oktari mengenai bagian paha kiri namun tidak melukai saksi;
- Bahwa kemudian datanglah saksi Panji meleraai dengan merebut parang tersebut dari tangan saksi Oktari lalu saat parang sudah ditangan saksi Panji saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang panjang nya kurang lebih 2 meter lalu Terdakwa memukul saksi Oktari di bagian kaki beberapa kali tetapi saksi hanya melihat di bagian kaki tidak melihat dibagian lain saksi Oktari lalu setelah itu saksi Panji meminta saksi dan Terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian dengan mengatakan “ Balek La Kamu Balek La Kamu “ lalu saksi menjawab “ Bentar Dulu Bang Aku Ambek Slop Aku Dulu” lalu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami luka akibat perbuatan saksi Oktari karena menggunakan celana jeans dan belum ada perdamaian antara saksi dengan saksi Oktari.
 - Bahwa saksi ada membuat laporan polisi terkait perbuatan saksi Oktari tetapi saksi Oktari belum ditetapkan sebagai Tersangka.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian awal karena saksi mengikuti dibelakang Terdakwa sedangkan Terdakwa turun lebih dulu dari sepeda motor masuk ke ruko dan saksi hanya melihat antara Terdakwa dan saksi Oktari udah saling memukul dan berkelahi.
 - Bahwa atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan
4. Saksi PANJI SEMIRANG alias PANJI bin KEMAS WAN CIK, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Oktari pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 15.52 wib saat azan ashur di Simpang Acai Rt. 25 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
 - Bahwa saksi keluar dari warung setelah membeli rokok dan saksi melihat saksi Oktari mengejar saksi Santoho dengan membawa parang lalu saksi berteriak sambil berlari mendekati saksi Oktari dan saksi Santoho dan saat itu saksi Santoho terjatuh lalu saksi melihat saksi Oktari mengayunkan parang tetapi saksi meminta saksi Oktari meredam emosi dan istigfar dan saksi mengambil parang saksi Oktari sehingga saksi Oktari dengan tangan kosong dan setelah antara saksi Oktari dan saksi Santoho dilelai saksi lalu saksi melihat Terdakwa berlari mengejar saksi Oktari mengambil kayu lalu memukul saksi Oktari sebanyak 2 sampai 3 kali ke arah kaki dan badan saksi Oktari tetapi saksi tidak mengetahui luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi meminta Terdakwa, saksi Oktari dan saksi Santoho untuk pulang karena warga sudah ketakutan dan hanya saksi yang berani meleraikan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pemicu kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa OBERTONY alias TONI bin SABUNGAN PARAPAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Oktari pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 14.00 wib di simpang acai Kel.Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula karena Terdakwa dijelek-jelekan oleh saksi Oktari kepada keluarga Terdakwa.
- Bahwa kayu tersebut didapat Terdakwa dari depan ruko karena untuk memasang baleho bukan disediakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi Oktari.
- Bahwa Terdakwa mengakui lebih dari sekali mengayunkan kayu ke arah badan saksi Oktari tetapi tidak ingat jika mengenai kaki.
- Bahwa saksi Oktari bekerja sebagai tukang di ruko milik kakak Terdakwa sedangkan Terdakwa diberi tugas untuk mengawasi pekerjaan saksi Oktari.
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Oktari tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 14.00 wib di simpang acai yang beralamat Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke ruko bersama saksi Santoho untuk mengecek pekerjaan saksi Oktari lalu sesampainya Terdakwa didalam ruko Terdakwa yang merasa saksi Oktari menjelekkannya kepada keluarga sehingga terjadi cecok mulut dan antara Terdakwa dan saksi Oktari berkelahi dengan saling memukul lalu saksi Oktari mengambil parang dari arah belakang ruko dan mengejar saksi Santoho lalu mengayunkannya ke arah saksi Santoho tetapi tidak menimbulkan luka dan saat itu ada saksi Panji meleraikan dan mengambil parang dari tangan saksi Oktari dan Terdakwa berlari mengambil kayu dan langsung mengejar saksi Oktari dan Terdakwa benar ada memukul menggunakan kayu dan diarahkan ke bagian badan saksi Oktari sebanyak 3 (tiga) kali lalu perbuatan Terdakwa dileraikan saksi Panji yang meminta mereka pulang.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Oktari mengalami luka di perut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 M di ujung kau ada tiga buah paku yang masih tertancap;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti telah pula dibacakan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

- Surat Visum et Repertum Nomor :R/09/IV/2024/Rumkit Tanggal 4 April 2024 surat Visum et Repertum Nomor :R/09/IV/2024/Rumkit Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. FEGGI MAIDANDY diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap saksi OKTARI MANSYAH bin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI YANG MENGAKU BERUMUR 38 tahun ditemukan adanya beberapa luka lecet warna kemerahan pada pinggang kiri dan bengkak warna kemerahan pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penyaniayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Obertony Anak Dari Sabungan Parapat (alm), dimana pada faktanya Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, namun menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan tubuh atau badan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman, sedangkan menurut Moeljanto, peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 14.00 wib di Simpang Acai Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Obertony Alias Toni Bin Sabungan Parapat terhadap saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Santoho Sitompul Alias Santoho Anak Dari King Sitompul mendatangi ruko yang berada di Simpang Acai Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk mengecek pekerjaan saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri lalu saat sampai dilokasi telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri dimana Terdakwa menuduh saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri menjelek jelekannya kepada keluarga Terdakwa, sehingga saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri emosi dan terjadi saling memukul antara Terdakwa dan saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut saksi Santoho mendekati saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri dan berkata "Pokoknyo Kau Berhentilah Kau Kerjo Disini, Saro Kau Kalau Masih Kerjo Disini, Kecik Nian Kau Tu" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Santoho "Dak Usah Banyak Cerito, Ambek Batu Lempar Mukonyo" lalu saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri melihat Terdakwa mengambil kayu panjang karena saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri merasa terancam lalu saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri berlari ke arah belakang ruko mengambil sebilah parang di belakang bangunan karena merasa takut sebelumnya Terdakwa memegang kayu dan saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri untuk menakuti Terdakwa dan saksi Santoho agar pergi sambil membawa parang ke depan ruko;

Menimbang, bahwa saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri melihat Terdakwa telah berada di atas sepeda motor dan saat Terdakwa melihat saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri mendekat lalu Terdakwa berteriak kepada saksi Santoho untuk pergi, tetapi saksi Santoho masih berdiri dan saat saksi Santoho melihat saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri memegang parang lalu saksi Santoho berlari karena dikejar saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri, dan saksi Santoho terjatuh lalu saat jatuh saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri mendekati saksi Santoho dan saksi Santoho menendang saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri, dan paha kaki saksi Santoho mengenai parang yang dipegang saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri, namun tidak luka, kemudian saksi Panji keluar dari toko berteriak meminta berhenti dan saksi Panji meminta parang, lalu saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri menyerahkan parang yang digenggamnya kepada saksi Panji;

Menimbang, bahwa saat saksi Santoho ingin menyerang saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri dan ditahan oleh saksi Panji dari belakang lalu Terdakwa mendekat mengambil kayu dan berlari mengejar saksi Oktari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyah Bin Syamsul Bahri, sehingga saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri berlari ke depan ruko tanpa memegang parang lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kaki sebanyak 2 (dua) kali tetapi mengenai sepatu boots saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri dan menimbulkan nyeri dan keseleo lalu 2 (dua) kali diayunkan Terdakwa ke arah badan saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri yaitu pinggang kiri saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri sehingga menyebabkan luka karena pada ujung kayu terdapat paku;

Menimbang, bahwa saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri mengalami nyeri dan keseleo pada kaki dan bengkak pada pipi wajah kiri serta luka pada pinggang kiri, sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor :R/09/IV/2024/Rumkit Tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Feggi Maidandy diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap saksi Oktari Mansyah Bin Syamsul Bahri yang mengaku berumur 38 tahun ditemukan adanya beberapa luka lecet warna kemerahan pada pinggang kiri dan bengkak warna kemerahan pada pipi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 M di ujung kau ada tiga buah paku yang masih tertancap, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Kedua belah pihak telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Obertony Anak Dari Sabungan Parapat (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahananl
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sepanjang 2 M di ujung kayu ada tiga buah paku yang masih tertancap.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda Muharrani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiria;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, SH